

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penetapan SDM dalam penelitian ini yaitu Unit Rekam Medis di Puskesmas Kendalsari. Berdasarkan wawancara kepada Kepala Rekam Medis diketahui terdapat 2 orang Petugas dengan kualifikasi Pendidikan D-3 Rekam Medis.
2. Perhitungan Waktu Kerja Tersedia dengan menggunakan metode WISN memperoleh hasil 124.200 Menit/Tahun. Sedangkan Perhitungan WKT menggunakan metode ABK Kes memperoleh hasil sebesar 1207 jam/tahun dan dibulatkan menjadi 1200 jam/tahun. Pembulatan tersebut menurut Permen PA-RB no 26 tahun 2011, Jam Kerja Efektif (JKE) antara 1192-1237 jam/tahun yang dibulatkan menjadi 1200 jam/tahun atau 72000 menit/tahun baik 5 hari kerja maupun 6 hari kerja per minggu.
3. Perhitungan Standar Beban Kerja antara metode WISN dan metode ABK Kes mempunyai rumus perhitungan yang sama yaitu Waktu Kerja Tersedia (WKT) dibagi dengan rata-rata waktu atau norma waktu per kegiatan pokok yang dihasilkan oleh petugas rekam medis.
4. Pada Metode WISN perhitungan Standar Kelonggaran hanya menggunakan satu rumus saja yaitu rata-rata waktu per kegiatan dibagi dengan Waktu Kerja Tersedia (WKT), dari perhitungan tersebut

memperoleh hasil nilai sebesar 0,34. Sedangkan pada metode ABK Kes menghitung nilai dari Faktor Tugas Penunjang (FTP) dan Standar Tugas Penunjang (STP), Nilai yang dihasilkan dari perhitungan FTP yaitu sebesar 59% dan nilai yang dihasilkan dari perhitungan STP sebesar 2,4.

5. Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) antara metode WISN dan ABK Kes menghasilkan nilai yang berbeda. Hasil Perhitungan Kebutuhan SDMK dengan metode WISN memperoleh hasil sebesar 3 orang. Sedangkan perhitungan Kebutuhan SDMK menggunakan metode ABK Kes memperoleh hasil sebesar 5 orang.
6. Faktor pembeda antara metode WISN dan ABK Kes yaitu Waktu Kerja Tersedia dalam 1 minggu. Metode ABK Kes lebih cocok dan ideal dipergunakan dalam perencanaan kebutuhan SDMK di Puskesmas Kendalsari, karena telah ditetapkan menurut Permenkes nomor 33 tahun 2015 dan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang penambahan Kebutuhan SDMK.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk menambahkan jumlah petugas rekam medis sebanyak 3 orang petugas di Puskesmas Kendalsari sesuai dengan perhitungan dengan metode ABK Kes yang lebih ideal digunakan dan sesuai dengan Permenkes nomor 33 tahun 2015 dan Permenkes nomor 43 tahun 2019 terkait penambahan kebutuhan SDMK.

2. Sebaiknya pihak manajemen Puskesmas Kendalsari Kota Malang dapat menempatkan SDMK sesuai dengan jenjang dan keahlian tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya masing-masing.
3. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengadakan Analisis Beban Kerja dan diharapkan kepada mahasiswa atau peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan penelitian kepada unit lain yang memiliki beban kerja tinggi.